

DAMPAK KONVERGENSI MEDIA TERHADAP PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Oleh : Drs. Abdullah, S.H.¹

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Negara Republik Indonesia menganut konsep Negara Hukum. Konsep Negara Hukum tertuang dalam konstitusi negara, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² UUD Negara R.I. Tahun 1945 merupakan hukum dasar.³ UUD Negara R.I. Tahun 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁴

Konsekuensi dari konsep negara berlandaskan hukum, maka dalam bernegara dan bermasyarakat bagi bangsa Indonesia haruslah berlandaskan kepada hukum. Hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hukum nasional yang diharapkan mampu menjadi jiwa bangsa, menjadi sumber dari *estetis, etis, logic* nasional.⁵ Sesungguhnya tinggi rendahnya sebuah peradaban bangsa tergantung dari tinggi rendahnya pemahaman dan implementasi dari regulasi yang dimiliki oleh bangsa itu. Dari regulasi yang dibangun pada sebuah bangsa terlihat dengan jelas tentang kualitas peradaban yang dimiliki oleh sebuah bangsa.⁶

¹ Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

² UUD Negara R.I. Tahun 1945 perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) berbunyi : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

³ UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (1) : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

⁴ UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁵ Cahyana Ahmadjayadi, "**Optimalisasi ICT dalam Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**", Makalah disampaikan dalam Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ke XVII, Yogyakarta, 1 Juni 2008.

⁶ Ibid.

Apabila hukum menjadi sendi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu diupayakan peningkatan pemahaman hukum dari masyarakat secara intensif, agar tujuan para **founding father**, peletak dasar-dasar hubungan manusia dalam bernegara dan berbangsa bagi bangsa Indonesia, menjadi kenyataan.

Upaya peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat telah diprogramkan dan telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum yang bersifat **massal** telah dilakukan oleh para pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui kegiatan penyuluhan hukum serentak.

Pada tanggal 28 Januari 2016 yang lalu telah dilakukan penyuluhan hukum serentak oleh kurang lebih 20.000 pegawai Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Pelaksanaan kegiatan **kick off** penyuluhan hukum serentak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Strategi penyuluhan hukum dengan pesan tunggal, "**Cerdas Hukum dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**".

Tujuan Penyuluhan Hukum Serentak, yaitu :

- a. Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean;
- b. Sosialisasi bagaimana jika masyarakat mendapatkan masalah hukum dalam Masyarakat Ekonomi Asean;
- c. Deklarasi Pelajar Cerdas Hukum.

Penyuluhan hukum dilakukan secara langsung dengan segmentasi audiens pelajar SLTA/SMK. Penyuluhan hukum dilakukan oleh pegawai Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Penyuluh Hukum yang berada di Kanwil Kemenkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan di unit eselon I Kemenkumham lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat luas dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan/kendala dimaksud antara lain karena masyarakat sebagai obyek penyuluhan hukum, beranekaragam keadaan sosial, ekonomi, pendidikan masyarakat, dan banyaknya sumber informasi hukum di era globalisasi informasi, dan konvergensi media informasi saat ini. Padahal **output** dari penyuluhan hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, yang akhirnya diharapkan masyarakat Indonesia berbudaya hukum.

Apalagi mengingat bahwa penyebarluasan informasi hukum khususnya peraturan perundang-undangan melalui kegiatan penyuluhan hukum merupakan langkah penting dalam proses legislasi setelah pengundangan.⁷

Oleh karena itu permasalahan dalam karya tulis ini adalah bagaimana dampak konvergensi media saat ini terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum.

2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan karya tulis ini adalah dengan diketahuinya cara penyuluhan hukum yang efektif di era konvergensi media saat ini, diharapkan berguna untuk para penyuluh hukum dalam usaha melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan diharapkan masyarakat juga mendapatkan manfaat dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

⁷ M.Nur Sholikin, “Efektivitas Penyebarluasan Undang-undang Secara Online oleh Pemerintah”, <http://hukumonline.com>.

3. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan karya tulis ini, penulis menggunakan metode normatif yang berdasarkan atas studi pustaka. Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan materi yang dibahas dalam karya tulis ini serta menggunakan data sekunder yang didapatkan dari beberapa media elektronik.

B. Pembahasan

Hukum mengatur kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya hukum senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturinya, hal ini disebabkan antara lain karena kinerja hukum yang semakin luas dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga hubungan-hubungan sosial lebih banyak dituangkan ke dalam bagan-bagan yang abstrak, maka semakin besar pula kemungkinan bagi tertinggalnya hukum di belakang peristiwa dan perilaku yang nyata.⁸

Keterbelakangan hukum dalam mengatur berbagai persoalan tersebut di atas, menimbulkan suatu persoalan yakni adanya jarak antara peraturan formal dengan kenyataan yang terjadi. Di satu pihak hukum hanya bisa menjadi hukum yang menindas (**repressive laws**), dan di lain pihak hukum bisa menjadi hukum yang bersifat membantu ke arah perubahan (**facilitative laws**). Di sinilah orang sering menganggap hukum berperan sebagai alat perubahan sosial (**agent**

⁸ Satjipto Rahardjo, 1980 : 99 sebagaimana dikutip M. Ikmal Idrus, S.H.,M.H.,”**Efektivitas Hukum, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum**”, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Depok, 2016.

of changes), atau dalam banyak kesempatan disebut sebagai **a tool of social engineering**.⁹

Hukum yang akan berfungsi sebagai agen perubahan, yaitu merubah masyarakat menuju masyarakat yang berbudaya hukum, maka diperlukan suatu upaya agar hukum itu berlaku efektif. Hukum itu akan efektif akan terwujud apabila terdapat kesesuaian antara apa yang diatur dalam norma-norma hukum dengan pelaksanaannya.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum, dapat diketahui apabila penegak hukum maupun masyarakat benar-benar melaksanakan dan mematuhi hukum sesuai dengan amanah undang-undang. Menurut seorang ahli sosiologi hukum, Prof. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa, faktor-faktor efektivitas hukum, yaitu : hukumnya sendiri; penegak hukum; sarana prasarana; masyarakat; kebudayaan.¹⁰

Untuk membangun efektivitas hukum tersebut, haruslah diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, apakah hukumnya disusun melalui proses penelitian dan pengkajian yang prima, sehingga Naskah Akademis yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat.

Substansi atau isi hukum yang dibuat oleh lembaga yang diberi kewenangan harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakadilan dan

⁹ M. Ikmal Idrus, S.H.,M.H., "**Efektivitas Hukum, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum**", Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Depok, 2016.

¹⁰ Ibid

ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.¹¹

Kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, apakah para penegak hukum melaksanakan fungsinya secara profesional, hukum berlaku bagi siapa pun. Hukum ditegakkan.

Penegak hukum ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum pro yustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang non pro yustisia dilingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga pemasyarakatan. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum ditegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum, tidak hanya menjadi corong undang-undang namun juga berfikir lebih luas dan mendalam.¹²

Lalu bagaimana sarana dan prasarana penegakan hukum. Penegakan hukum membutuhkan sarana-prasarana, seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan hukum, lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-benar dimanfaatkan untuk itu.¹³

Kemudian bagaimana masyarakat. Penegakan hukum bukanlah di ruang hampa, penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka untuk

¹¹ Hafid Zakaria, "**Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia**", <http://www.jambiekspresnews.com/berita-7477-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia.html>

¹² Ibid

¹³ Ibid

itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.¹⁴ Serta budaya hukum yang terbangun.

Jawaban positif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan efektivitas hukum. Efektivitas hukum baru bisa terwujud apabila aturan-aturan hukum yang ada benar-benar telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat.

1. Efektivitas Penyuluhan Hukum

Hukum sebagai suatu aturan (*rule of law*) berbanding lurus dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang wujudnya berupa informasi yang tengah berlaku. Tidak akan ada ketentuan hukum yang berlaku efektif dalam masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

Menurut Yehezkel Dror, seorang pakar sosiologi hukum, “Adanya kesenjangan antara perilaku sosial masyarakat dengan norma hukum, menciptakan ruang “ketegangan” (**tention**), sehingga perlu penyesuaian dengan norma yang baru”.¹⁵

¹⁴ Ibid

¹⁵ M. Ikmal Idrus, S.H.,M.H.,”**Efektivitas Hukum, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum**”, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Depok, 2016.

Antony Allooott yang menulis artikel “**The Effectiveness of Law**”, memaparkan alasan mengapa hukum tidak efektif,¹⁶ yaitu :

- a. Problem dalam pemancaran akhir norma hukum, disebabkan tidak menyebarnya norma hukum yang diterbitkan. Hukum tidak bisa diadaptasi subyek sebagai pesan instruksional (**instructional messages**) karena membutuhkan lawyer sebagai “**special decoders**” – namun tidak bisa/mampu menyediakannya.
- b. Kemungkinan konflik antara arah dan tujuan legislator dengan kebiasaan sosiologis masyarakat (**nature of society**). Terjadi kesenjangan antara masyarakat moderen (**modern society**) dengan masyarakat adat (**customary society**).
- c. Kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Seringkali tidak cukup tersedia perangkat norma (**norms**), perintah (**orders**), institusi (**institutions**), atau proses (**processes**) yang berkaitan dengan undang-undang.

Salah satu penyebab hukum tersebut tidak efektif adalah tidak menyebarnya norma hukum yang diterbitkan, sehingga hukum tidak bisa diadaptasi oleh subyek hukum/masyarakat. Salah satu sarana pengefektifan hukum adalah kegiatan penyuluhan hukum. Namun kegiatan penyuluhan hukum agar tujuan penyuluhan hukum tercapai tidaklah mudah. Perlu upaya maksimal. Pengkomunikasian informasi hukum haruslah dirancang dalam pola yang lebih interaktif sehingga dapat dengan baik menangkap umpan balik dari masyarakat. Apabila dalam penyuluhan hukum terjadi dialog dua arah, akan dengan mudah proses menumbuhkan kesadaran hukum

¹⁶ Ibid.

masyarakat. Untuk itu penyuluhan hukum harus dibarengi dengan pengembangan sarana komunikasi ataupun infrastruktur informasi yang baik dan dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat, **two ways communications**.

Dasar Hukum Penyuluhan Hukum adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, tanggal 9 Januari 2007, Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan **penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku** guna mewujudkan dan mengembangkan **kesadaran hukum** masyarakat sehingga tercipta **budaya hukum** dalam bentuk **tertib dan taat atau patuh** terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya **supremasi hukum**.

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum dan menghormati HAM.¹⁷

¹⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, tanggal 9 Januari 2007

Menurut Soerjono Soekanto tujuan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan.¹⁸

Efektivitas Hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, Inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁹ Efektivitas hukum akan berjalan dengan baik apabila di dalam masyarakat memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi.²⁰

Agar hukum itu efektif perlu adanya upaya menghubungkan norma hukum dengan masyarakat, yaitu melalui penyuluhan hukum. Fungsi penyuluhan hukum dalam menumbuhkan efektivitas hukum, yaitu : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (faktor masyarakat); dan melakukan kampanye tata nilai/membangun budaya hukum (faktor budaya).

Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh²¹, yaitu :

- a. Sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak.

¹⁸ Soerjono Soekanto, "**Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum**", Jakarta, 1986, hlm. 5 sebagaimana dikutip oleh Audy Murfi M.Z.,S.H.,M.H., dalam "Efektivitas Penyuluhan Hukum" disampaikan dalam Diklat Penyuluhan Hukum Angkatan II tahun 2016.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Audy Murfi M.Z.,S.H.,M.H., "**Efektivitas Penyuluhan Hukum**" disampaikan dalam Diklat Penyuluhan Hukum Angkatan II, BPSDM Kemenkumham, Depok, 25 Februari 2016.

- b. Bagaimana masyarakat mempunyai pemahaman dan memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum.

Orang atau warga masyarakat yang memiliki **standar multiple intelligence** (cerdas secara intelektual, spiritual, dan emosional) akan mempunyai karakteristik bijak dan ideal dalam hal pemahaman hukum, dan akan lebih mudah untuk berproses menuju masyarakat sadar hukum.

Soerjono Soekanto melihat ada empat indikator kesadaran hukum,²² yaitu :

- a. Pengetahuan akan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang/diperbolehkan oleh hukum;
- b. Pemahaman akan hukum. Seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya.
- c. Sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum. Seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sedangkan Kelman berpendapat bahwa terdapat tiga jenis ketaatan masyarakat terhadap hukum, yaitu :²³

²² Laica Marzuki, 1995:8793 sebagaimana dikutip oleh M. Ikmal Idrus, S.H.,M.H.,”**Efektivitas Hukum**”, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Depok, 2016.

²³ Achmad Ali, 1998 : 193 sebagaimana dikutip oleh M. Ikmal Idrus, S.H.,M.H.,”**Efektivitas Hukum**”, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, Badan

- a. Ketaatan yang bersifat **compliance**, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat **identification**, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat **internalization**, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hukum, benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.

Apabila semakin banyak anggota masyarakat yang mentaati suatu aturan atau undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat **compliance** atau **identification** saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah, sebaliknya apabila semakin banyak warga masyarakat yang mentaati suatu aturan atau undang-undang dengan ketaatan yang bersifat **internalization**, maka berarti semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

Berdasarkan uraian tersebut dimana tujuan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan,²⁴ maka tujuan akhir dari penyuluhan hukum yang diharapkan sebaiknya adalah ketaatan yang bersifat **internalization**, yaitu bagaimana masyarakat mentaati hukum dengan kesadaran hukum yang tinggi dengan hati nuraninya, itulah tujuan efektivitas penyuluhan hukum.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Depok, 2016.

²⁴ Soerjono Soekanto, "**Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum**", Jakarta, 1986, hlm. 5 sebagaimana dikutip oleh Audy Murfi M.Z., S.H., M.H., dalam "**Efektivitas Penyuluhan Hukum**" disampaikan dalam Diklat Penyuluhan Hukum Angkatan II tahun 2016.

2. Media Komunikasi dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum

a. Pengertian Media Komunikasi

Yang dimaksud dengan media komunikasi ialah seluruh sarana yang digunakan untuk memproduksi, menyalurkan atau menyebarkan dan juga menyajikan informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini media komunikasi mempunyai peran yang sangat penting, karena berbagai informasi yang ada di seluruh dunia ini dapat dicari dengan cepat, akurat, mudah, murah, efektif, dan efisien.²⁵

b. Fungsi Media Komunikasi²⁶

Efektif : media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi.

Efisiensi : media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam penyampaian informasi.

Konkrit : media komunikasi sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak.

Motivatif : media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi.

Media komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

c. Jenis Media Komunikasi²⁷

1). Berdasarkan cara penggunaan atau sifatnya :

²⁵ <http://novakmilia.blogspot.co.id/2014/04/jenis-jenis-media-komunikasi.html>

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid

- a) Audial (pendengaran) : yaitu suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran, seperti: radio, tape recorder, telepon, dan lain-lain;
 - b) Visual (penglihatan): yaitu alat komunikasi yang ditangkap melalui alat penglihatan, seperti : surat, poster, OHP, dan lain-lain;
 - c) Audio – visual (pendengaran dan penglihatan): yaitu alat komunikasi yang dapat dilihat dan dapat didengar, seperti : TV, Video, film, sinetron, dan lain-lain.
- 2). Berdasarkan sasarannya :
- a) Nirmassa (sasaran tunggal): telepon, surat, telegraf, brosur, plakat, dll.
 - b) Massa : radio, televisi, film, surat kabar, majalah, dan lain-lain.
- 3). Berdasarkan jenis-jenis media komunikasi yang digunakan sehari-hari :
- a) Surat pribadi (visual).
 - b) Telepon (audial).
 - c) Pertemuan (audio-visual).
 - d) Media komunikasi audio-visual dalam komunikasi kelompok yang bersifat langsung.
 - e) Wawancara (audio-visual), berlangsung dengan tatap muka dua arah. Banyak dipakai dalam komunikasi vertikal.
 - f) Kunjungan, adalah jenis media komunikasi audio-visual dalam kelompok yang bersifat informal dan dilakukan oleh organisasi.
 - g) Multimedia, telekonferensi adalah konferensi yang diselenggarakan secara berjauhan dengan menggunakan alat multimedia.

3. Multimedia ²⁸ adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu (*tool*) dan koneksi (*link*) sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, Multimedia juga diadopsi oleh dunia Game.

Multimedia juga dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda dalam menyampaikan informasi berbentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video.

Definisi Multimedia menurut beberapa ahli :

- a) McComick : Multimedia adalah Kombinasi dari tiga elemen: suara, gambar, dan teks
- b) Turban dan kawan-kawan : Multimedia adalah Kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar.
- c) Steinmetz : Multimedia adalah gabungan dari seminimalnya sebuah media diskrit dan sebuah media kontinu. Media diskrit adalah sebuah media dimana validitas datanya tidak tergantung dari kondisi waktu, termasuk di dalamnya teks dan grafik. Sedangkan yang dimaksud dengan media kontinu adalah sebuah media dimana validitas datanya tergantung dari kondisi waktu, termasuk di dalamnya suara dan video.

²⁸ http://www.satriamultimedia.com/artikel_apa_itu_multimedia.html

- d) Vaughan : Multimedia adalah beberapa kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi dan video dikirim ke anda melalui komputer atau alat elektronik lainnya atau dengan manipulasi digital.

Kategori Multimedia

Multimedia dapat didefinisikan menjadi 2 kategori, yaitu **Multimedia Content Production** dan **Multimedia Communication**.

- a) **Multimedia Content Production** adalah penggunaan beberapa media (teks, audio, graphics, animation, video dan interactivity) yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti video, audio, musik, film, game, entertainment, dll. Bisa juga dikatakan sebagai penggunaan beberapa teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media (teks, audio, graphics, animation, video, dan interactivity) dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Dalam kategori ini media yang digunakan adalah :

- 1) Media teks/tulisan
- 2) Media audio/suara
- 3) Media video
- 4) Media animasi
- 5) Media gambar
- 6) Media Interaktif
- 7) Media spesial effect

- b) **Multimedia Communication** adalah penggunaan media (massa), seperti televisi, radio, media cetak dan internet untuk mempublikasikan

/ menyiarkan / mengkomunikasikan material periklanan, publikasi, entertainment, berita, pendidikan, dll. Dalam kategori ini media yang digunakan adalah : TV, Radio, Film, Media Cetak, Musik, Game, Entertainment, Tutorial, Internet.

Dengan penggunaan multimedia, penyampaian informasi akan menjadi lebih menarik dan mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi tersebut. Seperti yang disebutkan dalam laporan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh *Computer Technology Research*,²⁹ bahwa seseorang hanya akan mendapatkan 20% dari apa yang mereka lihat dan 30% dari yang mereka dengar. Sedangkan melalui multimedia akan mendapatkan 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar, sampai 80% dari apa yang mereka lihat, dengar dan berinteraksi dengan pada waktu yang sama.

4. Keuntungan dan Kelemahan Penggunaan Media Komunikasi³⁰

a. Media Audio (pendengaran).

1) Keuntungan :

- a) Alatnya sangat sederhana.
- b) Mudah dibuat dan dipergunakan.
- c) Harganya relatif murah.
- d) Dapat membangkitkan fantasi pendengarnya.

2) Kelemahan :

- a) Sulit dikontrol.

²⁹ http://www.satriamultimedia.com/artikel_apa_itu_multimedia.html

³⁰ <http://pengertianedefinisi.com/pengertian-media-komunikasi-fungsi-dan-jenisnya>

- b) Kualitas suara cenderung menurun.
- c) Apabila ada kesalahan, harus membuat naskah yang baru.
- d) Tidak dapat diperkenalkan hal-hal yang visual.

b. Media visual

1) Keuntungan :

- a) Menghemat tenaga.
- b) Menghemat waktu.
- c) Pembuatan dan penggunaannya lebih mudah.
- d) Biaya pembuatannya relatif murah.
- e) Informasi yang disampaikan lebih jelas.

2) Kelemahan :

- a) Biasanya menimbulkan rasa bosan.
- b) Menimbulkan gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.
- c) Perlu waktu yang cukup lama guna menafsirkan pengertiannya.

c. Media audio visual.

1) Keuntungan :

- a) Tidak membosankan.
- b) Informasi lebih jelas dan cepat dimengerti.
- c) Informasi dapat diterima sesuai dengan kenyataan.
- d) Hasilnya dapat dimengerti yang sebenarnya.

2) Kelemahan :

- a) Kejelasan suaranya kadang-kadang kurang.
- b) Memakan tempat yang luas.
- c) Biayanya relatif mahal.

d) Perlu waktu di dalam persiapan.

Media komunikasi dimaksud merupakan pilihan-pilihan dalam melaksanakan penyuluhan hukum. Namun saat ini saat dimana kemajuan teknologi semakin meningkat, dan apa yang disebut dengan konvergensi media, yang merupakan salah satu media komunikasi yang bisa menjadi sarana penyuluhan hukum, media komunikasi alternatif.

5. Penyuluhan Hukum di Era Konvergensi Media

Kegiatan penyebarluasan informasi hukum melalui penyuluhan hukum merupakan upaya preventif. Diharapkan kegiatan penyuluhan hukum dapat mengurangi kemungkinan munculnya pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap materi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum perlu dukungan dari masyarakat, yaitu masyarakat yang menyadari hak dan kewajibannya. Oleh karena itu penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat tidaklah hanya kewajiban penyelenggara negara saja akan tetapi masyarakat luas juga ikut terlibat.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur mengenai penyebarluasan peraturan perundang-undangan itu dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang (Pasal 88).

Pasal 94 mengatur mengenai Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam

Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur adanya kewajiban bagi badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik dalam hal ini informasi hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi. Untuk melaksanakan kewajiban ini Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi hukum secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam rangka memenuhi kewajiban ini Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.³¹

Selain kewajiban penyelenggara negara untuk melakukan penyebarluasan informasi hukum, akan tetapi juga melibatkan masyarakat sebab kegiatan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku. Setelah difahami, lalu hukum itu ditaati, diimplementasikan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan, akhirnya hukum itu menjadi budaya. Budaya Taat Hukum, Budaya Sadar Hukum, Budaya Cerdas Hukum.

Dengan semakin banyaknya jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Hal ini berdampak kepada semakin sulitnya

³¹ Achmad Sodiki, **“Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis IT untuk Praktisi Hukum”**, makalah pada Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Wilayah Timur, Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, 26 -28 Juli 2011.

masyarakat dalam memahami hukum. Padahal terdapat teori fiksi hukum yang menganggap bahwa setiap orang dianggap sudah mengetahui setiap hukum yang telah diundangkan.

Dalam sebuah fiksi hukum, siapa pun tanpa kecuali dianggap mengetahui hukum. Menjadi kesalahan besar apabila seseorang mengaku tidak tahu hukum (**ignorante legis est lata culpa**). Dalam bahasa sederhana adalah seseorang tidak bisa *ngeles* bahwa ia tidak tahu hukum, jika suatu saat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. ³²

Adagium ini dianut dunia peradilan, ³³ baik Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MA No. 645K/Sip/1970 dan putusan MK No. 001/PUU-V/2007 memuat prinsip yang sama: “ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf”. Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaranegara”.

Sesuai namanya, fiksi hukum adalah fiksi. Faktanya, tidak semua orang tahu hukum, dan tidak satu orang pun yang tahu semua hukum. Akibatnya, seringkali pencari keadilan dirugikan.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum disebabkan banyak faktor. Tetapi secara umum lebih disebabkan akses mereka terhadap sumber-sumber informasi hukum sangat minim. Sekadar contoh, Lembaran Negara dan

³² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekadar-fiksi>

³³ Ibid.

Tambahan Lembaran Negara, tempat undang-undang beserta penjelasannya dimuat, tidak diproduksi secara massal dan diberikan secara gratis.

Kalau saja semua peraturan perundang-undangan diterbitkan oleh pemerintah dan bisa diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat luas, maka kemungkinan besar masyarakat semakin melek terhadap hukum.

Faktor lain, **mindset**³⁴ birokrat yang menganggap peraturan sebagai rahasia. Kehadiran undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjungkirbalikkan **mindset** tersebut. Peraturan, keputusan, dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai informasi publik yang bisa diakses siapapun. Namun yang menjadi permasalahan adalah pada umumnya pihak yang mengetahui materi peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan dalam lembaran Negara/Daerah adalah kalangan yang sangat terbatas.

Masyarakat perlu pengetahuan terhadap hukum secara baik, perlu kegiatan penyuluhan hukum, namun kegiatan penyuluhan hukum pada saat ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Salah satu tantangan kegiatan penyuluhan hukum adalah globalisasi di mana teknologi informasi berkembang dengan pesat. Dalam bidang perekonomian menuju mekanisme pasar yang kian terbuka. Orang bebas memilih apapun yang ia sukai.

Dalam era globalisasi tidak ada satu perusahaan pun yang bisa mempertahankan eksistensinya (**survive**) jika tidak memiliki kemampuan yang terdepan memenangkan pasar (**the real marketing company**), yakni perusahaan yang selalu memberikan kepuasan berkelanjutan (**sustainable**

³⁴ Ibid.

satisfaction) bagi pemangku kepentingan (**stake holder**), yaitu : pelanggan, pemegang saham dan manusia yang ada dalam perusahaan itu sendiri.³⁵

Globalisasi tidak hanya berdampak kepada perekonomian, globalisasi berdampak pula kepada pengaruh dari media komunikasi massa. Kebebasan media komunikasi menyampaikan informasinya, menjadikan masyarakat kebanjiran informasi. Informasi menjajakan kepada setiap orang setiap saat, karena informasi yang dimaksud mengandung makna ekonomis, sehingga perusahaan dan perorangan menjadikan ladang penyebaran informasi hukum sebagai ladang bisnis.

Dampaknya, dalam hal penyuluhan hukum, informasi hukum apapun, bahkan informasi hukum yang sangat penting bagi masyarakat, suka tidak suka, harus bersaing dengan ribuan informasi lain. Ibarat masuk ke supermarket, penyuluhan hukum harus bersaing dengan 8000 item lain untuk menarik perhatian kita, dan masing-masing item berteriak mengatakan diri mereka yang paling penting. Kita sekarang berada dalam era yang disebut oleh Hermawan Kertajaya, seorang mahaguru marketing dunia, sebagai **era of over communicated society**. Masyarakat makin dibombardir oleh komunikasi dari berbagai arah. Dari pagi sampai malam, berada banyak **message** yang dijejalkan ke kepala kita dari berbagai sumber dengan segala cara dan dari setiap sudut. Jelaslah, kita masuk kedalam masyarakat yang **over communicated**.³⁶

³⁵ Kristomo, "**Strategi Penyuluhan Hukum, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum**", hlm. 6, disampaikan dalam Diklat Penyuluhan Hukum Angkatan II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Depok, 2016.

³⁶ Ibid. hlm. 7

Dalam menjalankan kegiatan penyuluhan hukum melalui pendekatan **legal formal** semata tidaklah cukup dalam mensikapi perubahan yang sedemikian cepat ini. Tidaklah cukup dengan mengatakan, bahwa ada payung hukum, kebijakan hukum nasional, maupun kebijakan penyuluhan hukum, karena pada kenyataannya secara deskripsional, kualitas kepedulian masyarakat di lapangan masih rendah.³⁷

Karena informasi sudah begitu **over loaded**, namun di sisi lain, kegiatan penyuluhan hukum dituntut untuk mensosialisasikan hukum kepada masyarakat menuju masyarakat yang sadar hukum, maka diperlukan pendekatan lain, selain **legal formal**. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan penyuluhan hukum responsif terhadap perubahan yang begitu pesat.

Apalagi kegiatan penyuluhan hukum selain menghadapi **era over-communicated society**, penyuluhan hukum saat ini juga berada dalam **era konvergensi** media, yakni bersatunya beberapa media yang sebelumnya terpisah ke dalam sebuah media tunggal. Gerakan konvergensi media tumbuh berkat adanya kemajuan teknologi akhir-akhir ini, khususnya dari munculnya internet dan digitalisasi informasi.³⁸

Contoh dari konvergensi media adalah dengan perangkat **handphone** saat ini, kita bisa **browsing** melalui **internet**, bisa menonton televisi, mendengarkan radio, bahkan membaca surat kabar atau buku. Komunikasi yang sudah dikonvergensi menyediakan berbagai macam alat untuk penyampaian berita, dan memungkinkan konsumen untuk memilih tingkat interaktivitasnya, seraya mereka bisa mengarahkan sendiri penyampaian kontennya.

³⁷ Ibid. hlm. 7

³⁸ Ibid. hlm. 7

Manfaat konvergensi media tentu saja memudahkan khalayak dalam mendapatkan informasi, berita, hiburan, membeli barang. Tidak membutuhkan biaya yang banyak, lebih hemat waktu, praktis, juga bisa membuat pihak media sebagai tantangan untuk mengembangkan media yang sudah ada sebelumnya.

Perkembangan teknologi di atas berimplikasi pada perubahan pola perilaku, pola komunikasi, hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak. Penyuluhan Hukum hanya memiliki satu pilihan, yakni harus merespon perubahan tersebut jika tidak ingin punah. Strategi penyuluhan pun harus berubah.³⁹ Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka perlu dilakukan revitalisasi dan inovasi penyuluhan hukum.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, karena sarana teknologi ini dapat dikatakan tidak terbatas kepada ruang dan waktu, kapan saja bagi siapa saja dapat memperoleh informasi hukum.

Achmad Sodiki, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengatakan dalam Pertemuan Berkala JDI Hukum di Palembang tahun 2011, semua putusan Mahkamah Konstitusi dapat diakses lewat **website** Mahkamah Konstitusi. Pencari keadilan dimudahkan dalam mencari putusan atau data yang diperlukan baik untuk keperluan praktis maupun untuk kepentingan teoritis (**access to justice**). Dari sisi penegakkan hukum adanya kecepatan dalam memberikan putusan merupakan upaya **preventif** yaitu mencegah segala bentuk pemalsuan putusan. Mahkamah juga melakukan pemeriksaan saksi yang tempat tinggalnya jauh dari Jakarta melalui **video-conference**, sehingga asas

³⁹ Ibid. hlm. 14

pemeriksaan peradilan dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian hal ini dapat memenuhi pula asas efisiensi⁴⁰

Oleh karena itu, penayangan penyuluhan hukum melalui **website** tentunya merupakan pemanfaatann kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan media informasi yang dapat mengirim informasi hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga efisien.⁴¹

6. Analisis

Berdasarkan paparan di atas, menjawab pertanyaan permasalahan dampak konvergensi media saat ini terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum, maka kegiatan penyuluhan hukum yang tepat adalah melalui media komunikasi audial (melalui pendengaran) : yaitu suatu komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran, seperti: radio, tape recorder, telepon, dan lain-lain.

Penyuluhan hukum akan efektif dapat pula dilakukan melalui media komunikasi berbasis Visual (berdasarkan penglihatan) : yaitu alat komunikasi yang ditangkap melalui alat penglihatan, seperti : surat, poster, brosur, leaflet, pamflet OHP, dan lain-lain. Penyuluhan hukum dapat pula dilakukan melalui media komunikasi yang berbasis audio – visual (pendengaran dan penglihatan) : yaitu alat komunikasi yang dapat dilihat dan dapat didengar, seperti : TV, Video, film, sinetron, dan lain-lain.

Penyuluhan hukum dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan multi media dan sebagai akibat dari konvergensi media, yaitu media komunikasi yang berbasis media komunikasi handphone, yang mencakup media

⁴⁰ Achmad Sodiki, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “**Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum : Implikasinya terhadap Penegakan Hukum**”, makalah disampaikan dalam Pertemuan Berkala JDI Hukum, Palembang 24-26 Mei 2011.

⁴¹ <http://pengertianedefinisi.com/pengertian-media-komunikasi-fungsi-dan-jenisnya/>

internet dan sosial media, yaitu yang berbasis website, dan media sosial seperti facebook, WhacAP, instragram.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Adagium yang dianut dunia peradilan, baik Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK), adalah putusan dari kedua instansi tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 645K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 memuat prinsip yang sama, yaitu : “ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf”.Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Kr/1961 menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”.
- b. Adagium yang menyatakan bahwa “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”, perlu suatu upaya lebih lanjut untuk merealisasikan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk mewujudkan hal tersebut..Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Indonesia. Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik. Kesadaran hukum masyarakat dalam arti bahwa setiap anggota masyarakat menyadari, menghayati, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai aturan yang berlaku. Apabila setiap warga negara Indonesia melaksanakan hal tersebut pada akhirnya akan terwujud budaya hukum.

Masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum merupakan tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum.

- c. Metode penyuluhan hukum disamping dilakukan melalui metode konvensional, perlu juga memanfaatkan media komunikasi massa dengan berdasarkan kepada penggunaan teknologi informasi.
- d. Perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada perubahan pola perilaku, pola komunikasi, hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak. Penyuluhan Hukum hanya memiliki satu pilihan, yakni harus merespon perubahan tersebut jika tidak ingin punah. Strategi penyuluhan pun harus berubah. Konvergensi media memudahkan khalayak dalam mendapatkan informasi, berita, hiburan, membeli barang, tidak membutuhkan biaya yang banyak, lebih hemat waktu, praktis, juga bisa membuat pihak media sebagai tantangan untuk mengembangkan media yang sudah ada sebelumnya.
- e. Strategi penyuluhan hukum dilakukan dengan revitalisasi dan inovasi penyuluhan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, karena sarana teknologi ini dapat dikatakan tidak terbatas kepada ruang dan waktu, kapan saja bagi siapa saja dapat memperoleh informasi hukum. Oleh karena itu penyuluhan hukum dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan multi media yaitu media komunikasi yang berbasis media komunikasi handphone, yang mencakup media internet dan sosial media, yaitu yang berbasis website, dan media sosial seperti facebook, WhacAP, instragram, disamping media konvensional lainnya.

2. Saran : Semoga karya tulis ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, tanggal 9 Januari 2007

Putusan MA No. 645K/Sip/1970

Putusan MK No. 001/PUU-V/2007

Putusan MA No. 77 K/Kr/1961

Achmad Ali, 1998 : 193 sebagaimana dikutip oleh M. Ikmal Idrus, S.H.,M.H., "**Efektivitas Hukum**", Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Depok, 2016.

Achmad Sodiki, "**Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis IT untuk Praktisi Hukum**", makalah pada Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Wilayah Timur, Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, 26 -28 Juli 2011.

Audy Murfi M.Z.,S.H.,M.H., "**Efektivitas Penyuluhan Hukum**" disampaikan dalam Diklat Penyuluhan Hukum Angkatan II, BPSDM Kemenkumham, Depok, 25 Februari 2016.

Cahyana Ahmadjayadi, "**Optimalisasi ICT dalam Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**", Makalah disampaikan dalam Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ke XVII, Jogyakarta, 1 Juni 2008

Hafid Zakaria, "**Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia**", <http://www.jambiekspresnews.com/berita-7477-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia.html>

Kristomo, "**Strategi Penyuluhan Hukum, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum**", hlm. 6, disampaikan dalam Diklat Penyuluhan Hukum Angkatan II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Depok, 2016.

Laica Marzuki, 1995:8793 sebagaimana dikutip oleh M. Ikmal Idrus, S.H.,M.H., "**Efektivitas Hukum**", Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan

Fungsional Penyuluh Hukum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Depok, 2016.

M. Ikmal Idrus, S.H.,M.H., "**Efektivitas Hukum, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum**", Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Depok, 2016.

M.Nur Sholikin, "**Efektivitas Penyebarluasan Undang-undang Secara Online oleh Pemerintah**", <http://hukumonline.com>.

Satjipto Rahardjo, 1980 : 99 sebagaimana dikutip M. Ikmal Idrus, S.H.,M.H., "**Efektivitas Hukum, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum**", Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Depok, 2016.

Soerjono Soekanto, "**Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum**", Jakarta, 1986, hlm. 5 sebagaimana dikutip oleh Audy Murfi M.Z.,S.H.,M.H., dalam "Efektivitas Penyuluhan Hukum" disampaikan dalam Diklat Penyuluhan Hukum Angkatan II tahun 2016.

http://www.satriamultimedia.com/artikel_apa_itu_multimedia.html

<http://novakmilia.blogspot.co.id/2014/04/jenis-jenis-media-komunikasi.html>

<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-media-komunikasi-fungsi-dan-jenisnya>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekadar-fiksi>